



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala BPMPTSP adalah Kepala BPMPTSP Kabupaten Karanganyar;
7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
8. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga;
9. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus Rumah Ibadat;
10. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan Rumah Ibadat;
11. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN RUMAH IBADAT

Pasal 2

- (1) IMB Rumah Ibadat diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP atas nama Bupati.
- (2) Format IMB Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pendirian Rumah Ibadat terdiri dari :
 - a. persyaratan administrasi.
 - b. persyaratan teknis bangunan.
 - c. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadat;
 - b. susunan Pengurus/Panitia Pembangunan Rumah Ibadat;
 - c. surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rencana gambar bangunan dibuat oleh Panitia Pembangunan Rumah Ibadat;
 - b. rencana anggaran biaya pembangunan yang dibuat oleh panitia pembangunan Rumah Ibadat.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. daftar nama umat dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengguna Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kemenag yang masih berlaku;
 - d. rekomendasi tertulis dari Ketua FKUB yang masih berlaku.
- (5) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersifat mutlak dan tidak memandang agama.

Pasal 4

- (1) Permohonan IMB Rumah Ibadat diajukan oleh panitia pembangunan Rumah Ibadat secara tertulis diserahkan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP disertai dengan formulir dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bupati dalam memberikan keputusan terhadap adanya permohonan IMB Rumah Ibadat dilaksanakan dengan waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan IMB Rumah Ibadat lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Fasilitas Rumah Ibadat seperti kantor Rumah Ibadat, tempat parkir, sekolah minggu dan/atau sekolah peribadatan lainnya yang berada satu tempat dengan induk Rumah Ibadat merupakan satu kesatuan Rumah Ibadat.

Pasal 6

- (1) Rumah Ibadat yang harus dimohonkan IMB Rumah Ibadat kepada Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. bagi Umat Islam: bangunan Masjid, tidak termasuk Musholla atau langgar;
 - b. bagi Umat Katholik :bangunan Gereja Katholik, tidak termasuk Kapel atau Stasi;
 - c. bagi Umat Kristen: bangunan Gereja Kristen, tidak termasuk pastori, Rumah Doa/Kapel;
 - d. bagi Umat Hindu: bangunan Pura, tidak termasuk Sanggah/Pamerajan;
 - e. bagi Umat Budha: bangunan Vihara, tidak termasuk Cetya;
 - f. bagi Umat Khonghucu : Bangunan Klenteng, tidak termasuk Siang Hwee/Co Bio/Cong Bio/Kong Tek Su.
- (2) Bangunan musholla, langgar, kapel, stasi, sanggah, cetya, Siang Hwee/Co Bio/Cong Bio/Kong Tek Su sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menuliskan statusnya pada papan nama sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Izin Bangunan gedung untuk Rumah Ibadat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal 21 Maret 2006, dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal bangunan gedung Rumah Ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk Rumah Ibadat sebelum berlakunya Peraturan ini, bupati membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk Rumah Ibadat.
- (3) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan memberikan penetapan IMB secara kolektif.
- (4) Penetapan IMB secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor Kemenag sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur FKUB sebagai anggota;
 - d. SKPD terkait sebagai anggota;
 - e. Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai anggota tidak tetap.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk:
 - a. mengadakan sosialisasi kepada Umat Beragama/pengelola Rumah Ibadat;
 - b. melakukan inventarisasi dan klarifikasi di lapangan;
 - c. melakukan pengkajian dan penelitian sosilogis dan teknis;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan Tim.
- (7) Biaya pelaksanaan Penetapan IMB kolektif dari kegiatan inventarisasi sampai dengan penetapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat harus mendapat Izin Sementara dari Camat atas nama Bupati dengan memenuhi persyaratan :
 - a. laik fungsi dari UPT DPU pada wilayah bersangkutan;
 - b. terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. izin tertulis pemilik bangunan yang menyatakan tidak keberatan dan dibubuhi materai cukup;
 - b. rekomendasi tertulis dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Ketua FKUB.
- (4) Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Kepala Kantor dan Ketua FKUB.
- (5) Izin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (6) Penerbitan Izin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari :
 - a. Kepala Kantor Kemenag;
 - b. Ketua FKUB
- (7) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Keberatan atas penerbitan atau tidak diterbitkannya rekomendasi/izin /surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, pasal 7 dan pasal 8 dapat disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan jawaban atas permohonan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Perselisihan akibat pendirian Rumah Ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Bupati, Kepala Kantor Kemenag dan FKUB.
- (2) Kepala BPMPTSP wajib menyampaikan laporan IMB Rumah Ibadat setiap tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Kantor Kemenag;

- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- d. Ketua FKUB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,
SETDA
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19753111999031009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT

A. FORMAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :/ /Tahun 2015

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH IBADAT.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Surat permohonan Saudara, yang bertindak selaku Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadat alamat, tertanggal perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketertiban dan kelayakan bangunan maka setiap mendirikan bangunan harus mendapatkan izin;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen dan lapangan maka atas permohonan Panitiadapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar NomorTahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 15);

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor.....tentang.....
 - b. Rekomendasi FKUB Nomortanggal.....tentang.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

- Nama :
- Alamat :
- Fungsi Bangunan :
- a. Luas Bangunan
 - 1. Lantai I : m²
 - b. Pagar : m²
 - c. Saluran Drainase : m²
 - d. Jalan Masuk : Unit
 - e. Septictank & Perembesan : Unit
 - f. Perkerasan Halaman : m²

Diatas tanah Hak nomor

atas nama di lokasi

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

KEDUA : Bangunan yang didirikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini tertera dalam gambar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini, dengan ketentuan garis sempadan:

- a. Bangunan pagar depan meter dari as jalan;
- b. Bangunan rumah depan meter dari as pagar;
- c. Lantai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) cm dari halaman atau permukaan jalan.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. atap tidak boleh menggunakan alang-alang, blarak, kajang dan semacamnya;

- b. bangunan rumah harus menghadap jalan;
- c. air limbah rumah tangga dibuang ke saluran/ sumur resapan dan tidak boleh mengalir ke halaman tetangga;
- d. kakus harus menggunakan gulu banyak dan dilengkapi sumur kotoran yang jaraknya tidak kurang 10 (sepuluh) meter dari sumur;
- e. tidak boleh melanggar garis sempadan yang ditetapkan;
- f. menyediakan/ membuat resapan air hujan secara tertutup.

KEEMPAT : Kewajiban pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Membayar Retribusi sebesar Rp.
(.....);
- b. Bangunan harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak mulai pembangunan atau kegiatan, maka Izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- c. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Apabila tanah dan/atau bangunan yang diizinkan dipergunakan untuk kepentingan umum maka yang bersangkutan bersedia menyerahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilarang :

- a. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan pendirian bangunan yang menyimpang dari ketentuan teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. menimbulkan dampak negatif kerusakan atau kerugian terhadap kepentingan masyarakat sekitarnya atau lingkungan selama masa pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan bangunan;
- d. mengubah, memperluas atau mengalih fungsi bangunan diluar ketentuan Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan tanpa seizin Bupati.

KEENAM : Pelanggaran terhadap Keputusan ini berakibat Izin dicabut untuk sementara waktu dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
2. Kepala Badan Kesbangpol;
3. Kepala Dinsosnakertrans;
4. Kepala SATPOL PP Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua FKUB;
6. Kabag Kesra Setda;
7. Camat
8. Kepala Desa
9. Sdr.

**A. FORMAT IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
SEBAGAI RUMAH IBADAT**

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
SEBAGAI RUMAH IBADAT

KEPALA,

Membaca : Permohonan Pengurus Rumah Ibadat.....tanggal
 perihal.....

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kenyamanan beribadah perlu
 disediakan tempat yang layak, aman dan nyaman bagi
 umat untuk melaksanakan ibadah;
 b. bahwa pemanfaatan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai
 Rumah Ibadat Sementara harus mendapat Izin dari Camat
 atas nama Bupati;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
 Keputusan Camattentang Izin Sementara
 Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 2726);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
 Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor);

Memperhatikan: a. Rekomendasi Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Nomor.....Tahun...perihal....;

b. Rekomendasi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Nomor.....Tahun.....perihal

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat pada :
- a. Pengurus Rumah Ibadat:
 - b. Alamat Bangunan :
 - c. Penanggung jawab :
- terhitung sejak tanggal.....sampai dengan
- KEDUA : Penanggung jawab Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini wajib :
- a. melaksanakan pembangunan sebagaimana IMB Bangunan Rumah Ibadat ini;
 - b. menaati kaedah dan ketentuan bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perubahan dan/atau penambahan bangunan;
 - d. mengupayakan agar proses pembangunan tidak mengganggu aktivitas masyarakat disekitarnya;

e. memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitar .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

An BUPATI KARANGANYAR

Camat.....

.....

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Badan Kesbangpol;
3. Kepala BPMPTSP;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama;
6. Ketua FKUB;
7. Kabag Hukum Setda;
8. Kabag Kesra Setda;
9. Kabag Pemerintahan Umum Setda;
10. Kepala Desa/Lurah.....

Ditetapkan di Karanganyar
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO